

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DALAM PERSPEKTIF GENDER**



Oleh

**AZRUL AZRIYADI
NIM. 2320215310126**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF GENDER**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**AZRUL AZRIYADI
NIM. 2320215310126**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

**Judul Tesis : Perlindungan Hukum Perempuan Berhadapan
Dengan Hukum Dalam Perspektif Gender**

**Nama : AZRUL AZRIYADI
NIM : 2320215310126**

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**


Pembimbing



**Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum
NIP. 197502111999032001**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 30 Juni 2025**

Pembimbing



**Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum
NIP. 197502111999032001**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 26 Juni 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Anggota : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

MOTTO

“Pendidikan adalah senjata, perguruan tinggi tempat menempa, & dunia profesi menjadi medan perangnya”.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah Tesis ini dapat terselesaikan dengan sempurna yang dipersembahkan bagi orang-orang yang penulis cinta dan sayangi.

Abah dan Mamah Tercinta

Diucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis **Abah Limyadi** dan **Mamah Nani Marlinda**, terimakasih sudah merawat, menjaga, dan mendidik penulis hingga saat ini dengan seluruh tenaga, dan keringat yang tidak dapat penulis balaskan. Diucapkan terimakasih pula atas kesabaran, dukungan, serta kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.

Terimakasih banyak kepada adik-adikku terkasih, **Hana Hilda Yanti**, **Sultan Mahdumi Iskhan**, **Gania Rahma Aliza**, dan **Jibran Husada**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga adik-adikku menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Semoga Allah memudahkan jalan adikku untuk menuntut ilmu dimasa mendatang, dan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, Aamiin Ya Robbal Alamin.

Dosen Pembimbing Tesis

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** atas ilmu, nasehat, serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini tepat pada waktunya.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AZRUL AZRIYADI

NIM : 2320215310126

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh oranglain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 30 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



AZRUL AZRIYADI
NIM. 2320215310126

AZRIYADI AZRUL. 2025. Perlindungan Hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Gender. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum** dan 180 halaman.

RINGKASAN

Peraturan hukum positif di Indonesia, belum memberikan perlindungan hukum terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum, Terlepas telah adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Aturan ini hanya mengatur ruang lingkup Mahkamah Agung dalam konteks pedoman mengadili perkara dan tidak memiliki saksi. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) memang menjadi sebuah ketentuan yang baik, namun jika dikaji Kembali.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) hanya mengatur ketentuan tanpa adanya saksi jika aturan tersebut dilanggar. Sehingga Undang-undang ini dianggap tidak punya kekuatan eksekutorial yang memberikan efek jera dan memaksa, yang membuat aturan hukum positif di Indonesia, masih memiliki kekosongan terhadap ketentuan perihal perempuan berhadapan dengan hukum dalam hal-hal Perempuan.

Legal reasoning hakim dalam pemenuhan hak-hak perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam perspektif gender, dirasa belum tercapai. Hal ini dikuatkan dengan *legal reasoning* dalam penerapan hukum pada pertimbangan kasus-kasus dan perkara perempuan dalam putusan-putusannya, tidak menimbang perempuan sebagai korban yang harus dipenuhi hak-hak hukumnya, dan tidak memandang perempuan sebagai subyek hukum yang setara, hanya karna perbedaan kelas sosial maupun kedudukan. Keadaan mendesak dan terpaksa yang melatarbelakangi perempuan dalam setiap tindakanya, tidak benar-benar dijadikan pertimbangan hakim dalam berpihak maupun menilai perkara perempuan dalam perspektif *gender equality*.

Hakim dalam pengambilan keputusan, dan penjatuhan hukumannya dalam perkara perempuan, hanya berfokus pada penerapan aturan, sehingga hakim hanya sebagai corong aturan, tanpa adanya pertimbangan terhadap nilai-nilai feminis (*think's like feminis*), dan menempatkan diri sebagai korban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *legal reasoning* hakim dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum, terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam perspektif gender telah cacat dan tidak mencapai nilai keadilan gender.

ABSTRAK

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Perempuan, Perspektif Gender, Penalaran Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlindungan hukum Perempuan berhadapan dengan hukum telah diatur oleh hukum positif di Indonesia dan *legal reasoning* hakim dalam pengambilan Keputusan dalam perkara Perempuan, apakah telah mempertimbangkan Perempuan berhadapan dengan hukum sebagai subjek hukum yang harus dipenuhi hak-hak hukumnya dalam perspektif gender, sedangkan peraturan hukum positif di Indonesia masih dianggap memiliki pasal yang bersifat gender netral, bias gender, dan multitafsir.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sebagai pisau uji, dalam mengkaji permasalahan yang diteliti dalam penelitian tesis ini, dan memberikan pandangan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dalam perspektif gender secara konseptual dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peraturan hukum positif di Indonesia, belum benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan berhadapan dengan hukum, khusus hal-hal perempuan, dari aturan-aturan yang berlaku saat ini bersifat gender netral, bias gender, dan multitafsir, sehingga dalam melindungi perempuan berhadapan dengan hukum, sangat tidak maksimal dan *legal reasoning* hakim dalam pemenuhan hak-hak perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam perspektif gender, dirasa belum tercapai.

ABSTRACT

keywords : Women's Legal Protection, Gender Perspective, Legal Reasoning

This study aims to determine whether the legal protection of women facing the law has been regulated by positive law in Indonesia and the legal reasoning of judges in making decisions in women's cases, whether it has considered women facing the law as legal subjects who must fulfill their legal rights in a gender perspective, while positive legal regulations in Indonesia are still considered to have articles that are gender neutral, gender biased, and multi-faceted.

This research is a prescriptive type of normative law research, which is research aimed at obtaining suggestions on what should be done to overcome the problems studied. By using a statutory approach, by examining all laws and regulations related to the legal issues studied. Conceptual approach, which is a method of approach through an approach by referring to the views and doctrines that develop in legal science. As a test knife, in examining the problems studied in this thesis research, and providing views on women dealing with the law in a conceptual gender perspective and a case approach, namely an approach by examining cases related to the issue at hand which has become a case study.

The results showed that positive legal regulations in Indonesia have not really provided legal protection for women facing the law, especially women's matters, from the current rules that are gender neutral, gender biased, and multi-interpretive, so that in protecting women facing the law, it is not optimal and the legal reasoning of judges in fulfilling the rights of cases of women facing the law in a gender perspective has not been achieved.

UCAPAN TERIMAKASIH

Audzubillahiminasyaitonirrojim, Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirobbil'alamin, washolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayydina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa shohbihi ajma'in Amma ba'du. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan tesis ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF GENDER”**.

Penyusunan Tesis ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. **Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran Pimpinan Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;


3. **Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, ilmu, arahan, dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan tesis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
4. **Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan kritikan, dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik;
5. **Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.**, selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah memberikan inspirasi kepada penulis, sehingga dapat mengangkat topik penelitian ini, dan terhadap masukan maupun saran kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini;
6. **Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Hukum terutama Kekhususan Hukum Acara Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan;
8. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan dan Perpustakaan Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis pada masa perkuliahan;

9. **Ayahanda Limyadi, Ibunda Nani Marlinda, dan adik-adikku Hana Hilda Yanti, Sultan Mahdumi Iskhan, Gania Rahma Aliza, dan Jibran Husada.** Seluruh keluarga besar Penulis yang tercinta yang terus mendoakan penulis, dan mendukung Penulis dalam menimba ilmu di Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Hal ini semata-mata bagian dari impian Penulis dan cita-cita Peneliti agar bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi kebanggaan keluarga;

10. Kepada sahabat, dan rekan Penulis yang telah memberikan bantuan, masukan, dan supportnya selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tak lupa pula kepada semua pihak yang telah membantu Penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulis ucapkan beribu terimakasih atas segala doa, harapan, dan apresiasi terbaik terhadap Penulis.

Penulis menyadari, bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran, dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan tesis ini, Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum kedepannya.

Banjarmasin, 30 Juni 2025



AZRUL AZRIYADI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Rumusan Masalah 7
	C. Keaslian Penelitian 7
	D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... 13
	E. Tinjauan Pustaka 13
	F. Metode Penelitian 25
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan..... 33
BAB II	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM KHUSUS HAL-HAL PEREMPUAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
	A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.... 35
	B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..... 48
	C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita..... 70
	D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia..... 85
	E. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga..... 95
	F. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang..... 106

G. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	117
H. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	129
I. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.....	143

BAB III *LEGAL REASONING* HAKIM DALAM PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF GENDER

A. Kasus Pembungkaman Prita Mulyani.....	162
B. Kasus Korban Pelecehan Seksual Baiq Nuril.....	170
C. Kasus Pelecehan Anak Dibawah Umur Di Palangka Raya..	180

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	188
B. Saran	190

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945....	36
Tabel 2.2	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	51
Tabel 2.3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.....	72
Tabel 2.4	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	86
Tabel 2.5	Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	97
Tabel 2.6	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	107
Tabel 2.7	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	119
Tabel 2.8	Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	130
Tabel 2.9	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.....	145